

PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT DI KAMPUNG ZAKAT

(Studi Pada Desa Banjarwaru, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap)

Sri Malika Sari

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Rahhmini Hadi

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Abstract Zakat is one of the pillars of Islam that holds significant socio-economic functions, serving not only as an individual act of worship but also as an instrument of wealth redistribution to reduce social inequality. Its practice has undergone various dynamics in line with social, economic, and institutional transformations. In the context of Banjarwaru Village, which has been designated as a Kampung Zakat (Zakat Village), this phenomenon reflects a notable transformation in community behavior regarding zakat payment. This study aims to: (1) analyze the behavioral patterns of the community and the factors influencing their zakat payment practices before and after the establishment of the Kampung Zakat; (2) examine the roles of religious leaders and local government in encouraging behavioral change; and (3) analyze the transformation of zakat-paying behavior in Banjarwaru through the perspectives of the Theory of Planned Behavior (TPB), Diffusion of Innovations, and Role Theory. This research employs a qualitative descriptive approach with a case study method. Primary data were obtained through in-depth interviews with religious leaders, local government officials, and community members, while secondary data were collected from literature, regulations, and institutional documents of the Zakat Collection Unit (UPZ). Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, consisting of reduction, presentation, and conclusion drawing. The study concludes three main findings. First, the zakat-paying behavior of Banjarwaru's community has shifted from a traditional, personal pattern toward an institutionalized system through the UPZ, driven by growing religious awareness, institutional trust, and the tangible benefits of productive zakat for village welfare. Second, religious leaders play a moral role in strengthening religious legitimacy, while local government acts as a structural facilitator through regulations, support, and the integration of zakat into village development programs. Third, analysis using TPB, Diffusion of Innovations, and Role Theory demonstrates that this transformation results from the integration of individual attitude changes, diffusion of innovation through social networks, and consistent role enactment, leading zakat payment in Banjarwaru to develop into a sustainable collective practice.

Keywords: Zakat Behavior, Zakat Village, Theory of Planned Behavior

Abstrak Zakat merupakan rukun Islam yang memiliki fungsi sosial-ekonomi penting, bukan hanya sebagai ibadah individual tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Praktiknya mengalami dinamika seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan penguatan kelembagaan. Dalam konteks Desa Banjarwaru yang ditetapkan sebagai Kampung Zakat, fenomena ini menunjukkan adanya transformasi perilaku masyarakat dalam membayar zakat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pola perilaku masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi mereka dalam membayar zakat sebelum dan sesudah adanya Kampung Zakat; (2) menganalisis peran tokoh agama dan pemerintah desa dalam mendorong perubahan perilaku tersebut; dan (3) menganalisis perubahan perilaku berzakat masyarakat Banjarwaru dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), Difusi Inovasi, dan *Role Theory*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, pemerintah desa, dan masyarakat, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari literatur, regulasi, serta dokumen kelembagaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan tiga hal utama. *Pertama*, perilaku berzakat masyarakat Banjarwaru mengalami perubahan dari pola tradisional yang bersifat personal menuju pola kelembagaan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), didorong oleh meningkatnya kesadaran religius, kepercayaan terhadap lembaga, serta manfaat nyata zakat produktif bagi kesejahteraan desa. *Kedua*, tokoh agama dan pemerintah desa berperan krusial dalam mendorong perubahan tersebut; tokoh agama bertindak sebagai agen moral yang membangun legitimasi keagamaan, sementara pemerintah desa menjadi fasilitator struktural melalui regulasi, pendampingan, dan integrasi zakat dalam program pembangunan desa. *Ketiga*,

PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT DI KAMPUNG ZAKAT
(Studi Pada Desa Banjarwaru, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap)

analisis menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB), Difusi Inovasi, dan *Role Theory* menunjukkan bahwa transformasi ini merupakan hasil integrasi antara perubahan sikap individu, difusi inovasi melalui jaringan sosial, serta konsistensi aktor menjalankan peran, sehingga zakat mal di Banjarwaru berkembang menjadi kebiasaan kolektif yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Perilaku Berzakat, Kampung Zakat, *Theory of Planned Behavior*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tidak hanya bersifat ibadah ritual, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang sangat mendalam (Nury & Hamzah, 2024), sehingga pelaksanaannya memiliki konsekuensi spiritual dan sosial ekonomi yang luas. Sebagai kewajiban agama yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah At-Taubah ayat 103 dan Surah Al-Baqarah ayat 267, serta diperkuat oleh berbagai hadis Nabi, zakat menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan distribusi kekayaan, mengatasi ketimpangan sosial, dan memperkuat solidaritas antarumat. Nilai normatif ini menjadikan zakat tidak hanya sekadar pembayaran kewajiban, melainkan sebagai wujud nyata kepedulian terhadap sesama dan ketundukan terhadap perintah Ilahi. Dalam konteks ideal masyarakat Muslim, zakat diharapkan mampu menjadi jembatan antara keimanan individu dengan realitas sosial, sehingga terjadi transformasi nilai spiritual ke dalam tindakan yang nyata dan konsisten (A. Sho'im, 2024).

Meskipun secara teologis zakat memiliki kedudukan yang tinggi, kenyataannya masih banyak umat Islam yang belum menjalankan kewajiban ini secara rutin dan proporsional. Fenomena ini menjadi ironi mengingat potensi zakat di Indonesia sangat besar, sebagaimana dilaporkan oleh berbagai penelitian yang memperkirakan bahwa potensi zakat nasional mencapai triliunan rupiah per tahun (Bastomi, 2018). Namun, realisasi penghimpunan zakat oleh lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga zakat lainnya masih jauh di bawah angka potensial tersebut (Fahmi & Yuliana, 2019). Gap tersebut terlihat dari realisasi pengumpulan zakat yang pada tahun 2024 hanya mencapai sekitar Rp40,477 triliun atau 12,37% dari total potensi nasional sebesar Rp327 triliun (BAZNAS, 2024). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa terdapat persoalan dalam ranah kesadaran dan perilaku masyarakat Muslim dalam menunaikan zakat. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan finansial, tetapi juga menyangkut pemahaman keagamaan, akses informasi, pengaruh sosial, serta perkembangan teknologi yang belum dimanfaatkan secara maksimal dalam kampanye edukasi zakat.

Kondisi ini menjadi semakin penting dikaji mengingat zakat telah terbukti memiliki kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2024 tercatat sebanyak 25,22 juta orang. Dalam konteks ini, zakat berperan sebagai instrumen resmi negara dalam program pengurangan kemiskinan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Pada tahun 2024, pengelolaan zakat secara nasional berhasil mengentaskan kemiskinan sebanyak 1.350.227 jiwa, yang 721.748 di antaranya berasal dari zona miskin ekstrem (PUSKAS BAZNAS, 2025). Angka ini menyumbang sekitar 5,61% dari total pengentasan kemiskinan nasional per September 2024 yang mencapai 24,06 juta jiwa, serta menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 133%

dibandingkan dengan capaian tahun 2023 (PUSKAS BAZNAS, 2025). Fakta ini menegaskan bahwa zakat bukan hanya konsep teologis, tetapi juga instrumen yang efektif dalam pembangunan sosial ekonomi umat, sehingga peningkatan kesadaran membayar zakat menjadi kebutuhan strategis yang mendesak.

Perubahan perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran religius dan pemahaman keagamaan (Abdullah & Suhaib, 2011). Di sisi lain, faktor eksternal seperti modernisasi, perkembangan teknologi finansial, dan perubahan struktur ekonomi juga turut berperan (Huda et al., 2019). Kampung Zakat Desa Banjarwaru menjadi lokus penelitian yang relevan karena masyarakatnya telah terpapar program-program zakat berbasis digital, yang berpotensi menggeser tradisi pembayaran zakat konvensional. Fenomena ini memerlukan pendekatan kualitatif untuk memahami makna dan pengalaman masyarakat secara holistik.

Perubahan perilaku masyarakat dalam membayar zakat dapat dianalisis melalui teori *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). Teori ini menjelaskan bahwa niat individu untuk melakukan suatu tindakan, seperti membayar zakat, dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam konteks Kampung Zakat Desa Banjarwaru, faktor norma subjektif mungkin memainkan peran dominan karena adanya pengaruh nilai-nilai keagamaan dan sosial yang kuat di lingkungan masyarakat (Aziz, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara keyakinan agama dan tekanan sosial dapat menjadi pendorong utama perubahan perilaku dalam pemenuhan kewajiban zakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam studi zakat kontemporer. Secara teoritis, temuan penelitian dapat memperkaya literatur tentang sosiologi agama dan ekonomi Islam, khususnya terkait adaptasi masyarakat terhadap perubahan sistem zakat (Kahf, 2003). Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi lembaga zakat dalam merancang program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam penguatan sistem zakat di tingkat komunitas.

KAJIAN TEORITIS

1. Theory Of Planed Behavior

Teori Perilaku Terencana (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku, seperti membayar zakat, dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, *sikap* (attitude) terhadap zakat, yang mencakup pemahaman individu tentang kewajiban dan manfaat zakat. Misalnya, semakin positif persepsi seseorang terhadap zakat, semakin besar kemungkinannya untuk membayar. Kedua, *norma subjektif* (*subjective norms*), yaitu pengaruh sosial dari lingkungan sekitar, termasuk peran tokoh agama dan pemerintah desa dalam membentuk persepsi masyarakat. Ketiga, *persepsi kontrol perilaku* (*perceived behavioral control*), yang merujuk pada kemudahan atau hambatan teknis dalam membayar zakat, seperti

aksesibilitas lembaga zakat atau kemudahan prosedur pembayaran (Armitage & Conner, 2001).

Dalam konteks Kampung Zakat di Desa Banjarwaru, TPB dapat diaplikasikan untuk menganalisis perubahan perilaku masyarakat sebelum dan setelah program ini diterapkan. Peran tokoh agama dan pemerintah desa sangat krusial dalam membentuk *norma subjektif* melalui sosialisasi dan kebijakan yang mendorong kesadaran berzakat. Selain itu, upaya meningkatkan *persepsi kontrol perilaku*, seperti menyediakan layanan zakat yang mudah diakses atau memberikan edukasi tentang tata cara pembayaran, dapat memperkuat niat masyarakat (Sukmana & Huda, 2022). Studi terbaru menunjukkan bahwa intervensi berbasis TPB efektif dalam meningkatkan kepatuhan zakat, terutama ketika melibatkan pendekatan komunitas dan dukungan institusi (Yusuf & Rahman, 2023).

2. Teori Difusi

Teori Difusi Inovasi (Rogers, 2003) menjelaskan bagaimana suatu inovasi, seperti program Kampung Zakat, diadopsi oleh masyarakat melalui lima tahap utama. Tahap pertama adalah pengetahuan (*awareness*), di mana masyarakat mulai mengenal konsep Kampung Zakat melalui sosialisasi atau media. Selanjutnya, tahap persuasi melibatkan peran tokoh agama dan pemerintah dalam meyakinkan masyarakat tentang manfaat zakat, baik dari segi spiritual maupun sosial ekonomi. Tokoh agama berfungsi sebagai *agent of change* yang kredibel, sementara pemerintah memberikan dukungan struktural (Aziz et al., 2022). Tahap ketiga adalah keputusan, di mana masyarakat memilih untuk mengadopsi atau menolak program ini berdasarkan pertimbangan manfaat dan kemudahan akses.

Jika masyarakat disebuah desa memutuskan untuk mengadopsi tahap implementasi dimulai dengan pembayaran zakat secara konsisten, didukung oleh sistem pengelolaan yang transparan. Tahap terakhir adalah konfirmasi, di mana masyarakat mengevaluasi hasil program, seperti peningkatan kesejahteraan penerima zakat (Mustafa, 2023). Teori ini relevan untuk membandingkan tingkat adopsi zakat sebelum dan sesudah Kampung Zakat, sekaligus mengukur efektivitas peran tokoh agama dan pemerintah. Studi terbaru menunjukkan bahwa program berbasis komunitas seperti Kampung Zakat meningkatkan partisipasi zakat hingga 40% karena pendekatan yang terstruktur dan melibatkan pemimpin lokal (Islamic Finance Report, 2024)

3. Teori Peran (*Role Theory*)

Teori Peran (*Role Theory*) yang dikemukakan oleh Biddle (1986) menekankan bahwa individu atau institusi, seperti tokoh agama dan pemerintah desa, memiliki peran sosial yang signifikan dalam memengaruhi perilaku masyarakat. Tokoh agama berperan sebagai *moral authority* yang membimbing kesadaran spiritual masyarakat, sementara pada sebuah pemerintah desa berfungsi sebagai *regulator* dan *fasilitator*, misalnya melalui program seperti Kampung Zakat (Biddle, 1986; Suryadarma & Haq, 2023). Teori ini relevan untuk menganalisis kolaborasi kedua aktor dalam membentuk norma dan sistem zakat di Desa Banjarwaru, termasuk dampaknya terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat.

Dalam konteks penelitian, Teori Peran dapat diintegrasikan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) dan Teori Difusi Inovasi untuk memberikan kerangka analisis yang komprehensif. Ketiga teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan faktor psikologis (TPB), proses adopsi inovasi (Difusi Inovasi), serta dinamika peran tokoh agama dan pemerintah (Role Theory) dalam transformasi perilaku masyarakat terkait zakat (Rogers, 2003; Ajzen, 1991). Pendekatan multidimensi ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana interaksi antara otoritas keagamaan, kebijakan pemerintah, dan inovasi program dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berzakat di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, pemerintah desa, dan masyarakat, sementara data sekunder dikumpulkan dari literatur dan dokumen UPZ. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Perilaku Berzakat Masyarakat Banjarwaru dalam Berbagai Kerangka Perspektif; TPB, Difusi, dan *Role Theory*

Perubahan perilaku berzakat masyarakat Banjarwaru dapat dibaca sebagai keberhasilan integrasi antara perubahan sikap individu (TPB), proses adopsi inovasi (*Difusi Rogers*), dan keberhasilan aktor memainkan perannya (*Role Theory*). Pada tahap awal, sikap masyarakat yang sebelumnya netral bahkan kurang antusias terhadap zakat mal mulai berubah menjadi positif setelah mereka menerima pengetahuan dan keyakinan baru bahwa zakat merupakan instrumen pembangunan ekonomi umat. Tahapan knowledge dan persuasion dalam difusi inovasi terjadi melalui peran tokoh agama yang menyampaikan pesan-pesan spiritual dan pemerintah desa yang menyediakan forum edukatif formal. Sikap positif tersebut kemudian diperkuat oleh norma subjektif ketika lingkungan sosial mulai memberikan penilaian lebih tinggi terhadap individu yang menunaikan zakat mal melalui UPZ. Pada saat bersamaan, adanya peran pemerintah desa yang menyediakan akses mudah terhadap layanan zakat memperkuat persepsi kontrol perilaku masyarakat sehingga intensi berzakat meningkat. Kombinasi perubahan sikap, norma, kemudahan akses, peran aktor, dan strategi penyebaran program menjelaskan mengapa perilaku warga bergeser dari penyaluran zakat fitrah secara langsung ke pembayaran zakat mal secara rutin melalui lembaga.

Dalam kerangka ini, keberhasilan tahapan *decision* dan *implementation* dalam teori difusi dipengaruhi oleh persepsi kontrol perilaku masyarakat sebagaimana yang disampaikan Ajzen. Ketika pemerintah desa memberikan kemudahan prosedural serta fasilitas pembayaran zakat melalui UPZ yang dekat dan memiliki legalitas, warga merasa mempunyai kemampuan untuk melaksanakan zakat mal. Persepsi mampu (*perceived control*) inilah yang memicu transisi dari niat menjadi tindakan nyata. Tokoh agama memainkan fungsi persuasi melalui nasihat agama, sementara pemerintah desa

memastikan agar warga tidak terbebani oleh prosedur teknis. Hal tersebut membuat keputusan individu untuk mengadopsi perilaku baru menjadi lebih rasional sekaligus religius. Temuan ini memperlihatkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam membayar zakat tidak hanya dipengaruhi oleh dimensi religiusitas, tetapi juga persepsi rasional mengenai kemudahan dan manfaat yang diperoleh ketika zakat disalurkan melalui lembaga desa. Dengan demikian, perubahan perilaku masyarakat berakar pada interaksi faktor psikologis dan kelembagaan.

Sejalan dengan perspektif *Role Theory*, keberhasilan transformasi perilaku zakat menunjukkan bahwa tokoh agama berperan sebagai penyampai pesan moral sehingga mengubah sikap batin masyarakat, sedangkan pemerintah desa tampil sebagai regulator sekaligus fasilitator yang mengubah struktur sosial. Ketika keduanya menjalankan peran sesuai ekspektasi sosial, terjadi penyatuan nalar keagamaan dengan instrumen kelembagaan. Dalam perspektif TPB, peran tokoh agama memberikan tekanan norma subjektif yang mendorong masyarakat merasa perlu menyesuaikan tindakannya dengan perilaku yang secara sosial dianggap benar. Sedangkan pemerintah desa melalui program Kampung Zakat menawarkan mekanisme pembayaran zakat yang mudah diakses, meminimalkan hambatan teknis serta memperkuat persepsi kontrol perilaku. Implisit, keberhasilan perubahan tidak hanya tergantung pada keberadaan lembaga saja, tetapi bagaimana peran-peran sosial tersebut dijalankan secara konsisten untuk memengaruhi sikap, norma, dan persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai suatu inovasi sosial yang wajib diadopsi.

Jika dianalisis menggunakan tahap *confirmation* dalam teori difusi, masyarakat Banjarwaru memperlihatkan sikap membenarkan pilihannya setelah menyaksikan manfaat langsung program. Keberhasilan zakat produktif, distribusi beasiswa TPQ, hingga peningkatan ekonomi mustahik membuat masyarakat merasa yakin bahwa keputusan membayar zakat melalui UPZ adalah tindakan tepat. Kondisi tersebut memperkuat sikap positif sekaligus menjadikan pembayaran zakat sebagai kebiasaan baru (*habitual behaviour*). Dalam perspektif TPB, perubahan dari intensi menjadi kebiasaan menunjukkan internalisasi sikap dan norma secara berulang. Temuan lapangan ini memperlihatkan kolaborasi aktor (tokoh agama dan pemerintah desa) tetap diperlukan sebagai pengingat norma sosial sehingga kebiasaan tersebut bertahan dan tidak kembali ke perilaku lama. Keberlanjutan perilaku zakat mal di Banjarwaru tidak bisa dilepaskan dari dukungan kelembagaan yang stabil, karena persepsi kontrol dapat melemah jika akses ke lembaga zakat tidak dipertahankan.

Penguatan sikap positif warga terhadap zakat diikuti peningkatan norma subjektif yang semakin mengarah pada tekanan sosial positif agar semua warga mengikuti arus perubahan perilaku kolektif. Fenomena tersebut menggambarkan perubahan perilaku bukan hanya keputusan rasional personal tetapi juga diasosiasikan sebagai bentuk konformitas sosial. Warga yang menolak membayar zakat mal terancam dianggap sebagai individu yang tidak mengikuti modernisasi kebijakan desa. Dalam kerangka TPB, kondisi ini membuat norma subjektif menjadi faktor pengendali utama perilaku. Pada saat bersamaan, tahapan difusi inovasi menunjukkan perluasan inovasi ke kalangan paling

lambat mengadopsi (*laggards*), yaitu warga berpenghasilan rendah, setelah sebelumnya diawali oleh tokoh masyarakat dan pedagang. Fenomena ini memperlihatkan distribusi adopsi yang mengikuti struktur sosial desa. Tokoh agama sebagai *change agent*, dibantu pemerintah desa sebagai *gatekeeper*, menjaga agar pola difusi tetap bergerak progresif sehingga menghasilkan perubahan perilaku zakat yang meluas di kalangan *grass root*.

Arah perubahan perilaku zakat masyarakat Banjarwaru menunjukkan karakter sistemik karena melibatkan transformasi psikologis, sosial, dan struktural secara bersamaan. Sikap positif, norma subjektif, dan kemudahan akses berhasil dikembangkan melalui kolaborasi peran tokoh agama dan pemerintah desa dalam satu kerangka inovasi Kampung Zakat. Program tersebut berfungsi sebagai medium difusi inovasi, sementara keberhasilan masing-masing aktor memainkan peran sesuai ekspektasi sosial menjadi motor penggerak perubahan. Integrasi antara edukasi keagamaan, regulasi desa, dan perluasan layanan zakat menciptakan ekosistem sosial yang mendukung perilaku zakat sebagai bagian dari kesadaran kolektif. Realitas tersebut menunjukkan bahwa perilaku zakat tidak hanya lahir dari faktor religiusitas, tetapi juga sebagai konsekuensi logis dari upaya kelembagaan yang memperkuat norma sosial dan persepsi kemampuan individu untuk menjalankan kewajibannya sepanjang waktu. Transformasi ini menunjukkan keberhasilan desain sosial Kampung Zakat yang memadukan pendekatan psikologis, sosial, dan kelembagaan secara simultan agar perilaku berzakat mal di desa tidak berhenti pada tahap adopsi awal, tetapi terus tumbuh menjadi budaya yang dianggap wajar dalam kehidupan masyarakat.

B. Interpretasi Perubahan Perilaku Masyarakat Desa Banjarwaru dalam Kerangka Program Kampung Zakat

Perubahan perilaku masyarakat Desa Banjarwaru dalam membayar zakat menunjukkan adanya pergeseran asas kepatuhan keagamaan dari tradisi ritual menuju kesadaran institusional. Pada masa sebelum Kampung Zakat, zakat hanya dipahami melalui konteks spiritual pribadi, sehingga pelaksanaannya bersifat insidental dan bergantung pada kebiasaan turun-temurun. Setelah penguatan kelembagaan UPZ dan edukasi hukum zakat, masyarakat mulai memahami bahwa zakat bukan sekadar panggilan hati, melainkan regulasi syariat yang memiliki implikasi sosial. Kemunculan kesadaran baru tersebut menandai pergeseran perilaku keagamaan dari model *charity-based* menuju *compliance-based*, di mana pelaksanaan zakat dipandang sebagai kewajiban hukum yang memerlukan kepatuhan formal. Integrasi pemahaman ini diperkuat oleh keberhasilan Kampung Zakat menyediakan sarana penyaluran yang mudah, terpercaya, dan akuntabel sehingga mendorong masyarakat semakin rutin membayar zakat tanpa menunggu momen tertentu.

Perubahan perilaku tersebut juga memperlihatkan terjadinya internalisasi nilai-nilai sosial tentang pentingnya zakat bagi kesejahteraan bersama. Sebagian masyarakat yang pada awalnya bersikap pasif menjadi lebih proaktif mengingatkan sesama agar membayar zakat melalui UPZ, sebagai tanda tanggung jawab sosial. Situasi ini mencerminkan bahwa zakat telah mengalami proses sosialisasi dari tingkat individu menuju komunitas. Program Kampung Zakat tidak hanya menasar peningkatan kuantitas zakat, tetapi

membangun iklim sosial yang mendukung perilaku zakat sebagai bagian dari gotong royong modern berbasis syariat. Perubahan perilaku terjadi karena masyarakat mulai meyakini bahwa zakat yang dikelola secara baik dapat menjadi solusi terhadap problem kemiskinan desa. Persepsi tersebut memberi energi baru bagi masyarakat untuk menjadikan zakat sebagai praktik sosial yang terlembaga.

Dari sisi psikologis, perubahan sikap masyarakat terhadap zakat didorong oleh pengalaman empiris mengenai manfaat zakat produktif. Bantuan kambing ternak, modal usaha, dan beasiswa pendidikan yang berasal dari zakat menumbuhkan keyakinan bahwa dana zakat tidak lagi berhenti sebagai bantuan konsumtif sesaat, melainkan sebagai modal pemberdayaan ekonomi. Perubahan cara pandang ini membuat masyarakat memaknai zakat mal sebagai investasi sosial yang menghasilkan manfaat jangka panjang. Ketika manfaat konkret terlihat, komitmen masyarakat dalam membayar zakat semakin menguat karena merasa menjadi bagian dari perubahan. Kehadiran program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat menjadi faktor transformasional yang meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat keberlanjutan perilaku zakat secara sistemik.

Program Kampung Zakat juga memperlihatkan adanya diferensiasi perilaku berdasarkan peran sosial. Tokoh masyarakat dan pedagang menjadi kelompok pertama yang mengadopsi kebiasaan membayar zakat mal melalui UPZ, kemudian diikuti oleh petani dan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku mengikuti pola adopsi inovasi dari kalangan berpengaruh ke kalangan umum. Masyarakat meyakini tindakan tokoh agama dan pemerintah desa sebagai contoh perilaku yang patut ditiru, sehingga proses penularan budaya zakat terjadi secara bertahap mengikuti jejaring sosial desa. Perubahan perilaku tidak berlangsung serempak, melainkan bergerak melalui jaringan otoritas moral dan sosial yang menjadi rujukan warga dalam mengambil keputusan agama. Hal ini memperlihatkan signifikansi simbolik tokoh agama dan perangkat desa dalam mempercepat transformasi perilaku keagamaan berbasis kelembagaan.

Secara kelembagaan, perubahan perilaku zakat masyarakat dapat diinterpretasikan sebagai keberhasilan lembaga zakat desa dalam menciptakan kesadaran hukum baru. UPZ bukan hanya berfungsi sebagai tempat penyaluran dana, tetapi hadir sebagai instrumen pembangun tata kelola zakat di tingkat akar rumput. Keteraturan layanan, pencatatan, dan pelaporan publik membuat masyarakat familiar dengan mekanisme administrasi zakat. Praksis kelembagaan ini menggeser karakter zakat dari aktivitas karitatif menjadi kewajiban publik yang tunduk pada standar birokrasi sederhana. Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat Banjarwaru tidak semata soal peningkatan niat religius, tetapi penerimaan mereka terhadap sistem kelembagaan yang dianggap legitimatif. Ketika lembaga dipercaya menjalankan amanah sesuai prinsip syariah, masyarakat dengan sendirinya merasa terdorong untuk patuh terhadap aturan pembayaran zakat sebagai bagian dari tata kehidupan desa.

Transformasi perilaku zakat di Banjarwaru pada dasarnya mengisyaratkan keberhasilan program Kampung Zakat sebagai intervensi sosial yang mampu memadukan dimensi psikologis, sosiologis, dan struktural dalam satu bingkai perubahan. Perubahan

sikap individu terjadi bersamaan dengan pembentukan norma sosial dan penguatan eksistensi lembaga zakat desa. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya dipahami sebagai ibadah ritus, tetapi sebagai mekanisme distribusi keadilan dan pemberdayaan berbasis hukum Islam. Masyarakat mulai melihat zakat bukan lagi sebagai pemberian sukarela, melainkan kewajiban yang melekat pada struktur sosial muslim. Interpretasi ini menunjukkan keberhasilan Program Kampung Zakat dalam membangun perilaku sosial baru yang bersifat lebih permanen, sekaligus memperlihatkan bahwa transformasi praktik zakat tidak dapat dilepaskan dari dukungan kebijakan desa, peran aktor lokal, dan penerapan tata kelola zakat yang adaptif terhadap realitas masyarakat.

C. Implikasi Peran Aktor; Tokoh Agama dan Pemerintah Desa

Tokoh agama memiliki peran sentral dalam membentuk kesadaran religius masyarakat sehingga gerakan zakat terpadu di Desa Banjarwaru memperoleh legitimasi syariat yang kuat. Melalui ceramah, khutbah Jumat, dan forum pengajian, tokoh agama menyampaikan ajaran bahwa zakat mal adalah kewajiban yang sejajar dengan zakat fitrah, mendorong masyarakat memaknai zakat sebagai bagian dari bentuk keimanan, bukan sekadar tradisi sosial. Dengan menyuarakan keutamaan zakat dalam memperkuat solidaritas umat, tokoh agama berhasil mendorong transformasi sikap batin masyarakat dari perilaku berzakat secara insidental menjadi kewajiban yang harus ditunaikan secara teratur. Keberhasilan dakwah tokoh agama memunculkan norma sosial baru bahwa individu yang tidak menyalurkan zakat melalui lembaga desa dianggap belum memenuhi kewajiban agama secara sempurna.

Pemerintah desa berperan sebagai penopang struktural gerakan zakat terpadu melalui penetapan kebijakan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di seluruh masjid desa yang memudahkan akses masyarakat menyalurkan zakat. Pemerintah menyediakan dasar hukum, fasilitas teknis, dan pelaporan publik sehingga masyarakat merasa lebih percaya diri menyalurkan zakat melalui lembaga formal. Dengan mengintegrasikan program Kampung Zakat ke dalam perencanaan pembangunan desa, pemerintah menempatkan zakat sebagai bagian dari instrumen resmi pembangunan ekonomi Islam. Pola ini menggeser pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada APBDes, tetapi turut melibatkan partisipasi masyarakat melalui zakat. Dukungan pemerintah membuat zakat bergerak dari ranah amal pribadi menuju kewajiban publik yang diadministrasikan.

Kolaborasi tokoh agama dan pemerintah desa menciptakan ekosistem sosial keagamaan yang mendukung terciptanya gerakan zakat terpadu. Tokoh agama memberikan legitimasi normatif agar masyarakat menerima pembaruan praktik zakat, sementara pemerintah menjamin penguatan kelembagaan agar warga dapat melaksanakan zakat secara mudah. Kolaborasi ini mencegah resistensi masyarakat terhadap perubahan sekaligus mendorong ekspansi perilaku zakat struktural dari kelompok berpengaruh ke seluruh lapisan desa. Keberhasilan kolaborasi aktor terlihat dari perubahan budaya zakat masyarakat: dari penyaluran langsung mustahik menuju penyaluran melalui UPZ yang lebih transparan. Tata kelola yang efektif mencerminkan bahwa gerakan zakat terpadu di

Banjarwaru merupakan hasil interaksi harmonis antara otoritas moral dan otoritas administratif desa.

Implikasi strategis dari peran kedua aktor tampak pada munculnya budaya baru yang menempatkan zakat sebagai bagian penting agenda pembangunan lokal. Tokoh agama berhasil menanamkan pandangan bahwa zakat adalah instrumen menegakkan keadilan sosial, sedangkan pemerintah memastikan zakat dapat dijalankan secara profesional dan produktif. Konsekuensinya, masyarakat tidak lagi memandang zakat sebagai beban spiritual, tetapi sebagai sarana mengambil bagian dalam pembangunan desa. Kemunculan pola semacam ini menunjukkan bahwa gerakan zakat terpadu menjadi model efektif dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa serta mengurangi ketimpangan sosial, sebab warga menyadari zakat bukan hanya kewajiban agama tetapi bagian dari tanggung jawab sosial yang disokong oleh struktur pemerintahan desa yang responsif.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola perilaku masyarakat Desa Banjarwaru dalam membayar zakat mengalami perubahan signifikan sejak adanya program Kampung Zakat. Sebelum program ini, masyarakat menunaikan zakat secara tradisional dengan menyalurkan langsung kepada mustahik atau melalui tokoh agama tanpa pencatatan dan distribusi yang teratur, sehingga menimbulkan ketidakmerataan penerimaan. Setelah Kampung Zakat terbentuk, pola tersebut bergeser menjadi lebih terorganisir melalui sistem kelembagaan, ditandai dengan pendataan muzakki dan mustahik, mekanisme penghimpunan resmi, serta distribusi yang lebih transparan dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Abdul, Bakir. *Pentingnya Zakat Dalam Islam dan Pengertiannya : Seri Hukum Zakat*. Hikam Pustaka. 20. 2021
- A'yuni, I. K., & Prasetyo, L. (2024). Perilaku Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Mal: Analisis Faktor yang Mempengaruhi. *Intizar*, 30(2), 174–183.
- Berlian, S. B., & Pertiwi, D. (2021). Pengaruh tingkat pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian di Desa Terate Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 1(1), 35–52.
- B. Milles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3 ed.). SAGE Publications.
- BAZNAS. (2024). *Indeks Literasi Zakat Nasional 2024 (Millenial dan Generasi Z)*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).
- BAZNAS RI. (2021). *Model Kampung Zakat: Kolaborasi Program Pemberdayaan*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- BAZNAS RI. (2022). *Zakat Community Development (ZCD) Framework*. BAZNAS RI

PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT DI KAMPUNG ZAKAT
(Studi Pada Desa Banjarwaru, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap)

- Kementerian Agama Jawa Tengah. (2021). *Laporan Penghimpunan Zakat di Jawa Tengah*. Kanwil Kemenag Jateng.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Kampung Zakat*. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
- PUSKAS BAZNAS. (2025, Februari 11). Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Nasional 2024. BAZNAS Center of Strategic Studies. <https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/2003-laporanzakat-dan-pengentasan-kemiskinan-nasional-2024> Sofia, S.,
- Triyawan, A. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta. *Islamic Economics Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.21111/iej.v2i1.970>
- Kuratulain, D., Mulyana, A., & Yasin, M. K. (2025). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kampung Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 7082–7098.